

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 115);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 127);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 138);
- 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupat: dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DANSTRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Jakstrada dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Rembang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Jakstrada bertujauan :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rembang;
- b. menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang diakibatkan oleh samapah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; can
- c. memanfaatkan sampah sebagai sumberdaya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sampah berwawasan lingkungan.

BAB III

ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di naksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pendauranulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

(1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistemin formasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komun kasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkur gan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum

- adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejer is sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah:
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ketempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut kepusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI REMBANG,

Diundangkan di Rembang pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 7

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAMPENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI REMBANG LAMPIRAN I:

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN REMBANG

INDIKATOR				TAHUN	IUN			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah		The state of the s	Land the second					
Tangga dan Sampah Sejenis	00 000	00 07 1 04	07 707 05)))))		1 1
Sampah Rumah Tangga dalam	03.203,93	83.801,24	86./94,05	89.852,95	92.955,25	93.698,89	96.870,23	100.086,33
Jakstrada (Ton/Tahun)								
Target Pengurangan Sampah		The state of the s						
Rumah Tangga dan Sampah	100/	200	200	2))) }	
Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
dalam Jakstranas								
Target Pengurangan Sampah	18% x (P)	16.772,25	19.094,69	21.564,71	24.168,36	25.298,70	27.123.67	30.025.90
Rumah Tangga dan Sampah	18% x			,			1	
Sejenis Sampah Rumah Tangga	83.203,93 =							
Tingkat Kabupaten Rembang	14.976,71				•			
(Ton/Tahun)								

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Rembang

INDIKATOR			P	TAHUN	UN		C	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga								
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	83.203,93 83.861,24 86.794,05	83.861,24	86.794,05	89.852,95	89.852,95 92.955,25 93.698,89 96.870,23 100.086,33	93.698,89	96.870,23	100.086,33
Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)							•	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga							· -	
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Tangga dalam Jakstranas							44444	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga	73% x (P)							
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	73% x	00 880 79	6n 00n n/	66 101 10	67 27 23	00 597 49	69 777 97	70 060 43
Tangga Tingkat Kabupaten	83.203,93 =	07.000,99 03.093,34	00.090,04		01.801,30 01.403,20 08.777,87 70.000,43	07.403,20	00.777,07	70.000,43
Rembang(Ton/Tahun)	60.738,87							

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

BUPATI REMBANG,



TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DAN SAMPAH RUMAH TANGGA NOMOR 7 TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI REMBANG

LAMPIRAN II:

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI KABUPATEN REMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018- 2025

	pe1.	NO.
	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Rumah Rumah Tangga	NO. KEBLJAKAN
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Peningkatan a. 1) kinerja dan Melaksanakan pemanta pengurangannorma, standar, kegiatan Sampah prosedur, dan Sampah Rumah kriteria (NSPK) Sampah Tangga dan dalam sampah Rumah J Sampah Rumah Sampah Rumah J Rumah Sampah Rumah Sejenis Pemanfa Tangga Sampah Rumah Tangga Tangga Sampah Rumah Tangga Tangga Sampah Rumah Sejenis Pemanfa Sampah Rumah Tangga Sampah b. Penguatan 1) Per koordinasi dan bersama, kerja sama atau kerja antara	STRATEGI
Pemerintah a) Anggaran pengurangan Pusat dengan Sampah Rumah Tangga dan Pemerintah Sampah Sejenis Sampah Daerah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan	a. 1) Penetapan sistem Melaksanakan pemantauan dan evaluasi norma, standar, kegiatan pengurangan prosedur, dan Sampah Rumah Tangga dan kriteria (NSPK) Sampah Rumah Tangga, meliputi: pengurangan Sampah Rumah a) Pembatasan timbulan, Tangga dan Pendauran ulang dan Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga b. Penguatan 1) Penyusunan keputusan kerja sama atau kerja sama dalam:	PROGRAM
Disesuaikan de keuangan Pemer	Dokumen/tahun	SATUAN
Disesuaikan dengan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TAHUN 2018 2019202020202120222202320242025
dan kemampuan bang	1 H	22/2023/2024/202
Pemprov dan Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup	SEKTOR UTAMA
Kabupaten, Bappeda, DPUTARU, Dinas Indagkop & UKM, Pemprov	DPUTARU, DPKP, Dinas Indagkop & UKM, Bappeda, dan Pemprov	SEKTOR PENDUKUNG

					NO.
					KEBIJAKAN
	Tangga	daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dan legislatif dan penyediaan penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga	STRATEGI
 Pelaksanaan trainingof trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 	b) Lembaga Pendidikan	a) Masyarakat Desa / Kelurahan	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:	pemaniaatan kembali sampah Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	PROGRAM
Pelatihan / tahun	Kecamatan	Kecamatan		Pertemuan/tahu n	SATUAN
1	1	,		1	2018
2	4	4		2	
2	6	0		22	20202
2	∞	00		ν.	TAHUN 2021202
	10 1	10 1		. 20	N 02220
2	12 14	12 14		2)	23/202
 N	11 4	1 1 4		20	TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dinas Hidup	Dinas Hidup	Dinas Hidup		Dinas Hidup	
Lingkungan	Lingkungan			Lingkungan	SEKTOR UTAMA
Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dindikpora,	Dindikpora, DPUTARU, Dinas Indagkop & UKM, DPKP, Dinpermades, Bappeda, Kemenag Kabupaten	Lingkungan DPUTARU, Dinas Indagkop & UKM, DPKP, Dinpermades, Dinsos PPKB, Dinkes, Bappeda, Muspika		DPRD Kabupaten, Sekretaris Daerah, Bappeda, DPU TARU, Dinas Indagkop & UKM, Dinkes, DPKP, Pemprov	SEKTOR PENDUKUNG

					NO.
					KEBIJAKAN
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	e. Pembentuk- an sistem informasi			STRATEGI
2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat/kawasan	 Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal 	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	3) Pembentukan bank sampah induk di tiap kecamatan	Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	PROGRAM
Kecamatan	Kecamatan	Kabupaten	Unit / tahun		SATUAN
	1	(ı		2018
۵	4	1	0		TAHUN 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025
4	6	1	ю		0202
6	00	—	2		021202
8	10 1		2		N 02220
10 12	12 14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2)2320
2 14	4 14		2		2420
Dinas Hidup	Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		SEKTOR UTAMA
Lingkungan DPUTARU, Dindikpora, Dinkominfo, Dinsos PPKB, Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pemprov	an DPUTARU, Dindikpora, Dinkominfo, Dinsos PPKB, Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pemprov	an DPUTARU, Bappeda, Dinas Indagkop & UKM, Dinkominfo, Pemprov	an Kecamatan, Desa, Dinpermades, Dinas Indagkop & UKM, Dinsos PPKB, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Puskesmas	DPUTARU, DPKP, Dinpermades	

NO. KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM	3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi ke :	a) Sekolah	b) Pondok Pesantren	g. Penerapan l) Integrasi bank dan menjadi UKM li pengembang- hidup untuk mer an sistem KUR	disintensif dalam dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga Tangga Tangga	guatan Pengembangai len Penerapan
M	tara lain melalui ekstrakurikuler, berjalan, untuk PKK. ta pelajaran dan i ke :		ren	ank sampah lingkungan mendapatkan	em insentif en yang kewajiban an Sampah an Sampah an Sampah	dan Kebijakan produsen dalam
SATUAN		Sekolah	Ponpes	Unit/tahun	Produsen/tahun	
2018			1	1	1	
018 2019202020212022202320242025		ري د	Q1	ı	1	
2020		U1	۷ı	10	10	
2021		Ω	ν	10	10	
2022	!	SI	Si	10	10	
2023		Ω		10	10	
2024		. σ	51	10	10	
2025		5	01	10	10	
SEK	į	Dinas Hidup	Dinas Hidup	Dinas Hidup Indagk	Dinas Hidup	i
SEKTOR UTAMA		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	0	Lingkungan Dinas UKM, DPMP BPPK/ Pemka Usaha	:
PENDUKUNG		Kemenag Kabupaten, Bappeda, Dindikpora, DPUTARU, Dinkominfo	Kemenag Kabupaten, Bappeda, Dindikpora, DPUTARU, Dinkominfo	BPPKAD, 1 Pemprov, Dunia Usal	Ind TSP AD, ub,	: :
UNG		рркр,	DPKP,	Bappeda, Pemkab, ha	agkop & Bappeda, & Naker, Pemprov, Dunia	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>`</u>	 		<u>z</u>
ה א א מיד		Sampah Rumah Tangga	kinerja kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis			NO. KEBIJAKAN
b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah	produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	penerapan kewajiban	STRATEGI
1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:	a) Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengalahan, Pengolahan, Akhir Pemrosesan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	l) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga (tipping fee)	1) Pe kewa peng	meliputi:	PROGRAM
	Dokumen		Dokumen	Produsen/tahun		SATUAN
			1	5 5 5 5		TAHUN 2018 201920202020212022202320242025
	- Dinas Lingkungan Hidup		- Dinas Lingkungan DPUTARU, Hidup Bappeda, Pemkab	5 Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Indagkop & UKM		SEKTOR UTAMA
	DPUTARU, DPKP, Dinas Indagkop & UKM, Bappeda, dan Pemprov		DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, Pemkab	Dinas Indagkop & UKM, Bappeda, Bappeda, DPMPTSP&Naker, BPPKAD, Pemprov, Fellikau, Dunia Usaha		SEKTOR PENDUKUNG

				NO. KEBIJAKAN
cksckutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan kapasitas kepemimpin an, kelembaga- an, dan sumber daya manusia penanganan Rumah Sampah Rumah	c. Penguatan komitmen lembaga		Pemcrintah Dacrah	STRATEGI
Tangga dan Sampah Sampah Rumah Tan pusat dan daerah pelaksanaan komunikasi pen Sampah Rumah Tan Sampah Tangga di pusat dan daerah J Advokasi pen Sampah Rumah Tan Sampah Rumah Tan Sampah Rumah Tan pusat dan daerah J Advokasi pen Sampah Rumah Tan Sampah Rumah Tan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang pengangkutan, pen dan pemrosesan akhir	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah	2)Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten		PROGRAM
	Pertemuan/ tahun	Unit	Disesuaikan dengan Pemerintah	SATUAN
	4 4 4		kan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rembang	TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
	4 Dinas Lingkungan Hidup dan DPUTARU	- Pemkab	Pemprov dan pemkab	SEKTOR UTAMA
решкар		Dinas Lingkungan Hidup, DPUTARU, Bappeda, Satker PPLP Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD	SEKTOR PENDUKUNG

					NO. KEBIJAKAN
f. Penguatan	e. Pembentukan sistem informasi			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	STRATEGI
1) Pengembangan model	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga, dan Operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	2) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	b) Lembaga Pendidikan	a) Masyarakat Desa / Kelurahan	PROGRAM
 	Kabupaten	Pelatihan / tahun	Kecamatan	Kecamatan	SATUAN
- 		1	1	1	2018
1		2		4	
	-	2	6	6	2020
1	ļ	2	00	∞	TAHUN 2021 ² 02
1	<u>ы</u>	2	10	10	TAHUN 2019202020212022202320242025
 	p-a	2		12	20232
1	→	2	14	4	0242
†	는	2 H.D	14 D H	14 D H D	
	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungai Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan DPUTARU	Dinas Lingkungan Hidup dan DPUTARU	SEKTOR UTAMA
	DPUTARU, DPKP, Dinkominfo, Dinkes, Bappeda, Dinas Indagkop & UKM, Pemprov	Lingkungan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dindikpora, DPUTARU, DPKP, Dinpermades	Dinas Indagkop & UKM, DPKP, Dinpermades, Dinsos PPKB, Bappeda, BPPKAD, Pemprov dan Pemkab	Dinas Indagkop & UKM, DPKP, Dinpermades, Dinsos PPKB, Bappeda, BPPKAD, Pemprov	SEKTOR PENDUKUNG

NO. KEBIJAKAN		PROGRAM	SATUAN	2018 201920	202	TAH 021	TAHUN 2021/2022/20	TAHUN 02120222023202	TAHUN 2019202020212022202320242025
	keterlibatan masyarakat melalui KIE	pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:							
		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun		10 1	0 10 10	10 10 10	10 10 10 10	10 10 10
		b) Kawasan (TPS3R)	Unit/tahun	1	ω	1			}\ }\
		2) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	1	4	6	6 8 10	6 8 10 12	6 8 10
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	I	10	10 10 10	10 10 10	10 10 10 10	10 10 10
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas	orang		,	2 2	ю	2 2 2 2	2 2

			NO. KEBIJAKAN
i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah			STRATEGI
Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	PROGRAM
Kecamatan	Kecamatan		SATUAN
,	1		2018
,	1		
14	14		TAHUN 2019202020212022202320242025
14	14		TAHUN 2021202
1 4	14		UN 2022
14	14		2023
14	14		2024
14	14		2025
DPMPTSP & Naker	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab		SEKTOR UTAMA
Dinas Lingkungan Hidup, DPUTARU, Dinkesdan Pemkab	DPUTARU, Dinas Indagkop & UKM, DPKP, Bappeda		SEKTOR PENDUKUNG

		NO.	
		NO. KEBIJAKAN	
k. Penerapan dan pengembang an sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Daerah j. Penerapan tcknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	STRATEGI	
k. Penerapan 1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan pengembang an disinsentif untuk penanganan sistem insentif Sampah Rumah Tangga dan dalam Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi penanganan pemilahan, pengumpulan, Sampah Rumah pengangkutan, pengolahan, Tangga dan dan pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	PROGRAM	
Dokumen	Kecamatan	SATUAN	
	- 4 6 8 10 12 14 L	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	TALITIN
Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	SEKTOR UTAMA	
Dinas Indagkop & UKM, DPUTARU, DPKP, Bappeda, BPPKAD, Pemprov dan Pemkab	Bappeda, DPUTARU, DPKP, BPPKAD, Dindikpora, Pemprov dan Pemkab	SEKTOR PENDUKUNG	

BUPATI REMBANG,

